



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7/Kep. 8 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.8/Kep. 281-BKAD/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditambahkan tahapan identifikasi dokumen dan fisik yang akan disertifikatkan sebelum dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sehingga perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, SERI E);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor B-646/M.2.29/Gs.1/03/2022, Nomor 180/301/DPKPP/2022, Nomor 415.4/270/BKAD dan Nomor 1/SKB.04.07.32.09/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan Besaran Honorarium Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang diantaranya sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dokumen dan fisik tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan disertifikatkan
- b. meneliti kelengkapan administrasi dan dokumen kelengkapan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan disertifikatkan;
- c. memproses pengajuan permohonan pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- d. memberikan pertimbangan dan alternatif dalam percepatan pensertifikatan;
- e. memberikan bimbingan, petunjuk teknis, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya pada saat menghadapi masalah dalam proses pensertifikatan.

- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.8/Kep. 281-BKAD/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7/Kep. 8 -BKAD/2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

PENGARAH	:	1. BUPATI
		2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA	:	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS	:	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ANGGOTA	:	1. KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG;
		2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH;
		3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH;
		4. KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
		5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
		6. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
		7. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
		8. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
		9. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
		10. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
		11. KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
		12. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
		13. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;

14. STAF JAKSA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
15. STAF JAKSA INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
16. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II' KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7/Kep. 8 -BKAD/2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

BESARAN HONORARIUM TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	BESARAN HONORARIUM
- Pengarah	1.500.000,-
- Ketua	-
- Wakil Ketua	850.000,-
- Sekretaris	-
- Anggota	750.000,-

BUPATI CIREBON,


I M R O N



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
website : www.bkad.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 15 Desember 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1890 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draf Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bersama ini kami sampaikan Draf Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penataan Administrasi Barang Milik Daerah.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005